

Tingkat perkembangan ekonomi sangat dipengaruhi oleh dinamika penanaman modal serta dapat mempercepat laju pembangunan.²

Kota Batam sendiri diidentikkan dengan iklim berinvestasi. Dengan lokasinya yang strategis, Kota Batam terletak bersebelahan dengan negara tetangganya yaitu Singapura dan Malaysia membuat Kota Batam berada pada jalur pelayaran internasional. Sehingga banyak para investor tidak segan-segan mengeluarkan dananya di kota ini untuk mendirikan perusahaan-perusahaan asing yang bergerak di berbagai macam sektor. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (disingkat BP Batam) adalah lembaga atau instansi pemerintah pusat yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2007 dengan tugas dan wewenang melaksanakan pengelolaan, pengembangan dan pembangunan kawasan di Kota Batam, Kepulauan Riau sesuai dengan fungsi-fungsi kawasan.

Beberapa bulan sebelum akhir tahun 2020, Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (selanjutnya disingkat UUCK). Undang-undang ini lahir sebagai upaya merespon kebutuhan kepastian hukum dalam bidang investasi di Indonesia. UUCK yang disahkan pada tanggal 5 Oktober 2020 oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), kemudian di setujui oleh Presiden dan diundangkan pada 2 November 2020. Namun, Pemerintah Presiden Joko Widodo, menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menggantikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, yang menurut Mahkamah Konstitusi sebagaimana terdapat dalam putusan MK Nomor [91/PUU-XVIII/2020](#) dalam amar putusan tersebut menyatakan bahwa pembentukan UUCK bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai, tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan. Apabila dalam tenggang waktu tersebut tidak dilakukan perbaikan, maka UUCK dinyatakan inkonstitusional secara permanen.

Tepat pada tanggal 31 Maret 2023, Peraturan Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja sudah diganti dengan pemerintah resmi mengundangkan UU No.6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Iklim investasi suatu negara sangat tergantung dari peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara yang bersangkutan. Rumitnya regulasi perizinan dan peraturan perizinan yang tidak konsisten menyebabkan hambatan para investor untuk mendirikan usaha di Indonesia dan menyebabkan terhambatnya perkembangan ekonomi di Indonesia. Dari tujuan adanya UUCK yaitu untuk menciptakan iklim investasi yang bersahabat dan menghilangkan administrasi yang berbelit-belit, dengan adanya UUCK pemerintah berharap dapat memberikan kemudahan-kemudahan bagi para investor baik dalam negeri maupun luar negeri agar dapat dengan mudah berinvestasi di Indonesia. pemerintah hadir untuk mendorong investasi melalui kemudahan perizinan berusaha bagi para investor. Selama ini, persoalan tumpang tindih dalam perizinan usaha antara kewenangan Pusat dan Daerah serta Kementerian/Lembaga (K/L) telah menyebabkan sulitnya proses perizinan bagi investor. Tak hanya memakan waktu lama, tetapi calon investor juga harus melalui proses yang berlarut-larut.

Penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan tujuan menjawab pertanyaan; Pertama, bagaimana Badan Pengusahaan Batam (disingkat BP Batam) menyikapi kemudahan investasi asing pasca dikeluarkannya Undang-Undang No.6 Tahun 2023 tentang

² Sari, M., Syechalad, M. N., & Majid, S. A. (2016). Pengaruh investasi, tenaga kerja dan pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik Indonesia*, 3(2), hlm. 109-115.

Cipta Kerja. Kedua, bagaimana bentuk insentif yang diberikan kepada investor asing yang berinvestasi di Kota Batam.

METODE

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris,³ yaitu pendekatan yang melihat dan mengkaji peraturan perundang-undangan terkait permasalahan kemudian menghubungkannya dengan kenyataan yang ada di lapangan. Pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan dengan meneliti data sekunder melalui penelusuran kepustakaan, baik berupa regulasi, kebijakan, teori maupun pendapat para ahli. Selain itu juga dilakukan penelusuran data primer yang didapatkan melalui wawancara.⁴

HASIL DAN PEMBAHASAN

Badan Pengusahaan Batam Menyikapi Kemudahan Investasi Asing Pasca Dikeluarkannya Undang-Undang No.6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja

Sejak pemerintah mengeluarkan dan mengesahkan UU No. 11 Tahun 2020 yang kini menjadi UU No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Kota Batam tentu ikut mengimplementasikan UUCK tersebut di Kota Batam, agar penerapan dari UUCK dan tujuan dari UUCK dapat terealisasi dengan baik. Sehingga dapat merubah perekonomian Indonesia khususnya Kota Batam yang mana dapat membuka banyak lapangan pekerjaan dan memajukan UMKM. Beberapa hal yang diatur dalam UUCK, seperti memangkas birokrasi dan aturan yang rumit dalam pembuatan perizinan, akan mempermudah berbagai jenis investasi di kota tersebut. Selain itu, kota Batam sendiri telah memiliki sejumlah fasilitas yang mendukung investasi, seperti wilayah dengan status *Free Trade Zone*, banyaknya pelabuhan dan dermaga yang mempermudah pengiriman barang, serta terdapat sejumlah pusat bisnis dan teknologi. Diharapkan dengan kemudahan investasi dan fasilitas yang memadai, akan semakin banyak investor yang tertarik untuk membangun bisnis di kota Batam, sehingga akan menciptakan lapangan kerja yang baru dan berdampak positif pada perekonomian lokal.

Analisa Perkembangan Realisasi Investasi PMA Berdasarkan Sektor Di Kota Batam Tahun 2020-2022

Berdasarkan hasil penelitian pada Badan Pengusahaan Batam (Disingkat BP Batam), terlihat realisasi investasi berdasarkan sektor pada tahun 2020-2022 di Kota Batam terdapat 3 sektor yaitu : sektor primer, sektor sekunder, dan sektor tersier.

Tabel.1.1

Data Perkembangan Realisasi Investasi PMA Berdasarkan Sektor di Kota Batam Tahun 2020 S/D 2022

SEKTOR		2020		2021		2022	
		Pro yek	Investasi (US\$. Ribu)	Pro yek	Investasi (US\$. Ribu)	Pro yek	Investasi (US\$. Ribu)
Sektor Primer	Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Peternakan	5	0,0	2	0,0	1	0,0
	Kehutanan	11	11,9	4	19,0	3	219,4
	Perikanan	17	446,5	10	1.660,5	4	76,7
	Pertambangan	58	74,6	16	30.250,2	14	424,3
	Total(Sektor)	91	533,0	32	31.929,7	22	720,4

³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta:CV. Rajawali,1990), hlm.15

⁴ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 31.

Sektor Sekunder	Industri Makanan	67	160.826,5	28	21.688,8	35	137.795,9
	Industri Tekstil	33	1.071,2	14	675,1	9	303,3
	Industri Barang dari Kulit dan Alas Kaki	12	0,0	5	13.210,5	3	0,0
	Industri Kayu			1	0,0		
	Industri Kertas dan Percetakan	52	7.017,8	22	6.617,7	24	3.714,4
	Industri Kimia Dan Farmasi	73	52.213,9	31	6.323,2	22	140.421,0
	Industri Karet dan Plastik	117	30.404,7	60	10.553,4	55	13.625,5
	Industri Mineral Non Logam	9	9.436,0	3	4.276,3	8	199,1
	Industri Logam Dasar, Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya	174	18.470,2	99	23.401,3	87	60.817,2
	Industri Mesin, Elektronik, Instrumen Kedokteran, Peralatan Listrik, Presisi, Optik dan Jam	303	285.217,9	139	267.909,2	143	276.778,5
	Industri Kendaraan Bermotor dan Alat Transportasi Lain	101	15.664,4	46	12.579,8	51	18.367,5
	Industri Lainnya	58	6.664,2	32	22.991,8	43	16.016,9
	Total(Sektor)	999	586.986,8	480	390.227,1	480	668.039,3
	Sektor Tersier	Listrik, Gas dan Air	16	12.721,7	10	6.016,2	13
Konstruksi		21	4,7	18	1.347,3	18	9.424,7
Perdagangan dan Reparasi		229	4.167,8	150	10.484,9	129	21.025,4
Hotel dan Restoran		54	1.904,8	17	968,1	31	861,9
Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi		43	4.092,6	28	10.326,4	35	8.217,9
Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran		59	28.390,6	35	50.134,8	36	29.762,8
Jasa Lainnya		156	4.229,3	57	2.735,6	88	7.979,3
Total(Sektor)		578	55.511,5	315	82.013,3	350	78.092,8
Total	1.668	643.031,3	827	504.170,1	852	746.852,5	

Sumber Data : Hasil Penelitian 2023

Berdasarkan tabel tersebut,⁵ mengenai data perkembangan realisasi Investasi Penanaman Modal Asing (PMA) berdasarkan sektor di Kota Batam dari tahun 2020 hingga tahun 2022. Dapat disimpulkan bahwa kita dapat melihat bagaimana perkembangan Investasi Penanaman Modal Asing berkembang di Kota Batam selama 3 tahun terakhir, dapat dilihat pada data diatas perkembangan investasi PMA di Kota Batam pada tahun 2020 sebanyak 1.668 proyek, pada tahun 2021 yaitu tahun dimana kondisi investasi sempat menurun akibat seluruh dunia sedang dilanda pandemi COVID-19 perkembangan investasi di Kota Batam pada tahun 2021 yaitu sebanyak 827 proyek, dan perkembangan investasi pada tahun 2022 sudah mulai meningkat menjadi 852 proyek, hal tersebut merupakan awalan yang baik bagi Kota Batam sendiri karena sudah berhasil melewati masa-masa pandemi COVID-19 dan sekarang sudah mulai kembali meningkatkan sektor Investasi di Kota Batam yang ditandai dengan telah meningkatnya jumlah proyek Investasi dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu tahun 2021. Memang kondisi Investasi di Kota Batam belum sepenuhnya kembali seperti sebelum dilandanya pandemi COVID-19 Namun, jika dibandingkan dengan daerah-daerah lain di Indonesia, kota Batam sudah berhasil menunjukkan perubahan dan peningkatan peningkatan kecil dalam perkembangan investasi.

⁵ Olahan Data Kementerian Investasi/BKPM RI tentang Perkembangan Realisasi Investasi PMA Berdasarkan Sektor di Batam Tahun 2020 s/d 2022 oleh Ibu Elfi Koordinator Subdit Penanaman Modal BP Batam Pada tanggal 27 Februari 2023 pukul 09.00 WIB

Menurut BP Batam, kemajuan investasi yang terjadi di Kota Batam saat ini berdasarkan tabel di atas salah satu faktornya adalah dengan dikeluarkannya UUCK. Dimana, pengimplementasian dari UUCK di Kota Batam tersebut sudah berjalan cukup baik. Ditandai dengan Pelayanan PTSP pada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah disempurnakan menjadi lebih efisien dan modern. Salah satunya yang paling signifikan adalah penyediaan sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission/OSS*) yang saat ini pada UUCK berubah menjadi *Online Single Submission Berbasis Resiko*.

Pemerintah Kota Batam mengeluarkan Peraturan Pemerintah yang mengatur terkait Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 41 Tahun 2021 yang juga berkaitan erat dengan PP turunan UUCK yaitu PP No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. Peraturan Pemerintah ini salah satunya membahas mengenai pelayanan dan perizinan. Sebab, jika ingin investasi berkembang disuatu wilayah maka pemerintah juga harus mampu memberikan pelayanan yang terbaik sehingga ketika investor asing berkeputusan untuk menanamkan modalnya, pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah tersebut sudah bagus dan dapat menghadirkan investor-investor asing di daerah tersebut. Karena, jika pelayanannya bagus disuatu daerah maka investor semakin tertarik untuk melakukan penanaman modal terlebih lagi Kota Batam sendiri memang berada di posisi strategis yang terletak di Jalur Pelayaran Internasional. Dengan kehadiran Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2021 tersebut salah satunya terdapat pengaturan mengenai *online single submission* dalam hal perizinan, dimana pemerintah membentuk suatu system baru yaitu *Online Single Submission* berbasis resiko dengan harapan dapat memberikan kemudahan kepada investor asing dalam mengurus perizinan ketika akan menanamkan modal nya atau izin berusaha di Indonesia khususnya di Kota Batam.

Berikut merupakan perbedaan yang didapati terhadap kemudahan berinvestasi salah satunya dalam hal perizinan berusaha. Melalui pengimplementasian *Online Single Submission* dengan sistem *offline* sebelum adanya OSS.⁶

- a. Sebelumnya sebuah perusahaan berbentuk PT untuk bisa melakukan kegiatan usaha perdagangan misalnya, proses yang berjalan sebelum adanya OSS adalah dengan menyelesaikan proses pendiriannya mulai dari akta dan SK Kemenkumham dan selanjutnya mengurus dokumen legalitas dan perizinan usaha di tempat yang berbeda. Misalnya SKDP diurus di kelurahan, NPWP perusahaan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) setempat, SIUP dan TDP di kantor kecamatan atau walikota.
- b. Dengan adanya OSS sebagai aturan terbaru pendirian perusahaan dan izin usaha, setelah proses pendirian perusahaan berbentuk PT selesai maka proses pengajuan izin usaha dilakukan secara terintegrasi melalui portal OSS. Ditambah lagi, platform OSS ini sudah terhubung dengan sistem Administrasi Hukum Umum (AHU). Jadi, pada saat pengisian informasi di OSS, data-data yang terkait dengan pendirian PT yang ada di AHU bisa ditarik ke portal OSS. Melalui OSS tersebut, Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran dan mengurus penerbitan Izin Usaha dan penerbitan Izin Komersial dan/atau Operasional secara terintegrasi. Melalui OSS itu pula, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menerbitkan Perizinan Berusaha yang diajukan oleh Pelaku Usaha.
- c. Kecepatan proses penerbitan perizinan juga dapat dipangkas, oleh karena sebelum adanya OSS untuk pengajuan izin usaha bisa memakan waktu berminggu bahkan berbulan-bulan. Sebab, standar persyaratan dan aturan yang dijadikan rujukan antar daerah berbeda satu dengan yang lain. Namun OSS memiliki tantangan sendiri, karena OSS ini tidak bisa langsung merubah atau menjadi norma standar prosedur dan kriteria

⁶ Mukhammad, Bahir, 2021. *Pelaksanaan Perizinan Berbasis Risiko Pasca Undang-Undang Cipta Kerja*. Jurnal Nalar Keadilan, Vol 1 No 2

(NSPK) bagi penyelenggaraan di seluruh sektor baik di pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Menurut Pasal 7 ayat (1) dan ayat (7) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pada perizinan berbasis risiko terdapat beberapa penetapan risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha, yang ditetapkan menjadi, kegiatan usaha berisiko rendah, kegiatan usaha berisiko menengah, atau kegiatan usaha berisiko tinggi. Pada risiko rendah, proses pelayanan perizinan sangat sederhana, cukup dengan pernyataan, pelaku usaha sudah dapat mendapatkan legalitas langsung berupa NIB. Selain itu terdapat risiko menengah ada dua yaitu menengah rendah dan menengah tinggi. Untuk menengah rendah cukup dengan pernyataan yang kemudian diberikan perizinan berusaha berupa NIB dengan Sertifikat Standar, sedangkan menengah tinggi dengan risiko tinggi harus memenuhi verifikasi, dimana pelaku usaha harus memenuhi syarat perizinan kemudian barulah dapat diterbitkan legalitas perizinan usahanya berupa NIB dengan Sertifikat Standar dengan status belum terverifikasi. Untuk yang tinggi perizinan berusaha diberikan berupa NIB dengan Izin.

Perbedaan *Online Single Submission* dengan perubahan menjadi *Online Single Submission* Berbasis Resiko. Yang dimaksud dengan *Online Single Submission* Berbasis Resiko adalah proses perizinan didasarkan pada tingkat resiko dari skala usaha kegiatan usaha. UU Cipta kerja memiliki konsep dasar resiko *trust but verified*, pada perizinan *trust* memberikan kepercayaan kepada pelaku usaha di Indonesia. Untuk memulai kegiatan berusaha, pelaku usaha harus mengetahui KBLI. KBLI sudah lama diterapkan, yang merujuk pada *Internasional Standard Industrial Classification of All Economic Activities*. KBLI merupakan pengelompokan dan deskripsi bidang usaha yang digunakan untuk penapisan tingkat risiko. Pelaku usaha harus mengetahui sektor mana kegiatan usahanya, setiap kegiatan usaha pelaku usaha harus sesuai dengan KBLI yang tercatat pada akta pendirian usaha.⁷

OSS berbasis risiko sudah mengalami beberapa pemuktahiran. Pemuktahiran tersebut mencakup validasi dalam OSS berbasis resiko, pada validasi KTP (dukcapil), Paspor (imigrasi), Akta (AHU), NPWP (DJP). KKPR Darat (ATR/BPN) dan KKPR Laut kemudian dilakukan penilaian resiko melalui pendekatan *smart engine*. Sistem *smart engine* digunakan untuk memberikan persetujuan secara elektronik yang kemudian mengeluarkan output berupa perizinan berusaha.

Perbedaan perizinan usaha dahulu dan sekarang meliputi beberapa aspek, diantaranya perizinan usaha dahulu, pelaku usaha dapat melakukan kegiatan operasional setelah mendapatkan izin. Hal ini berbeda dengan kebijakan regulasi perizinan usaha yang baru, melalui pendekatan risiko apabila risiko pelaku usaha rendah, pelaku usaha dapat memperoleh izin terlebih dahulu untuk melakukan persiapan dan operasional perusahaan. Jika persiapan tidak dilakukan selama 1 tahun, maka izin usaha dapat dicabut. Untuk tingkat risiko tinggi, harus dilakukan verifikasi. Persiapan harus dipenuhi terlebih dahulu dan persyaratan perizinan juga harus dipenuhi, baru kemudian perusahaan akan diberikan legalitas berupa izin untuk menjalankan operasional perusahaan.

Perubahan yang dirasakan langsung oleh Badan Pengusahaan Batam setelah adanya UU Cipta Kerja, yaitu :

1. Wajib menggunakan instrumen sistem *online single submission* Berbasis Resiko (OSS Berbasis Resiko). Sebagaimana yang diatur dalam PP No. 6 Tahun 2021 Pasal 10 ayat 2 yaitu :Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha di daerah wajib menggunakan Sistem OSS yang dikelola oleh Pemerintah Pusat terhitung sejak Sistem OSS berlaku efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

⁷ Op.cit.

2. Segala bentuk pengawasan terkait investasi di daerah-daerah di manage oleh pemerintah pusat. Pemerintah daerah memberikan kontribusi dengan cara penyediaan organ atau aparat untuk mendampingi dalam melakukan pengawasan.
3. Segala bentuk perizinan yang dibutuhkan untuk Investasi menjadi lebih sederhana
4. Pemerintah daerah dapat menggunakan hasil dari pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah pusat untuk pengevaluasian dan membuat kebijakan-kebijakan guna memperbaiki agar investasi di daerah dapat membaik dan semakin memberikan pelayanan yang terbaik untuk para investor.

Hambatan yang di rasakan oleh Badan Pengusahaan Batam, terkait perubahan yang muncul setelah dikeluarkannya Undang-Undang Cipta Kerja

Sebagaimana yang diketahui, perizinan merupakan hal terpenting dalam melakukan kegiatan penanaman modal. Dimana, pemerintah melakukan upaya yang terbaik agar perizinan yang berbelit-belit dan memakan waktu yang lama dapat menjadi suatu hal yang mudah dan cepat untuk dilakukan. Hal tersebut dibuktikan dengan dikeluarkannya *System Online Single Submission* pada tahun 2018 dalam PP No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*), dimana pada tahun 2020 terjadi perubahan menjadi *Online Single Submission* Berbasis Resiko yang diatur didalam UU No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang saat ini sudah berubah menjadi UU No.6 Tahun 2023.

Salah satu bentuk komitmen pemerintah dalam meningkatkan peringkat kemudahan berusaha di Indonesia adalah dengan menerbitkan Perpres No. 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha, dilanjutkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* (OSS). Pasca mulai diimplementasikannya OSS sebagai sarana penunjang *ease of doing business* (EODB) ternyata memberikan pengaruh yang sangat signifikan untuk memberikan kemudahan perizinan di Negara Indonesia.⁸ Investasi sebagai salah satu kegiatan ekonomi, telah menjadi komoditas penting bagi perekonomian suatu negara. Secara langsung, investasi mampu menggerakkan sektor-sektor ekonomi, penciptaan lapangan pekerjaan, memungkinkan transfer teknologi hingga mendorong pertumbuhan ekonomi.⁹ *Online Single Submission* (OSS) merupakan program rekonstruksi sistem pelayanan perizinan yang pernah dilakukan pada kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) berdasarkan Pasal 25 ayat (4) Undang-Undang No. 25 Tahun 2007. OSS diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik. OSS adalah pengintegrasian perizinan berusaha secara elektronik pelayanan perizinan dengan tujuan peningkatan dan permodalan dan usaha.

Online Single Submission berbasis resiko (selanjutnya disebut sebagai OSS Berbasis Risiko) berlaku di Indonesia sejak tahun 2021. OSS Berbasis Risiko merupakan implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (selanjutnya disebut sebagai PP Ijin Berbasis Risiko), yang merupakan aturan turunan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Selanjutnya disebut UUCK). Pemberlakuan sistem ini adalah untuk mempermudah investor untuk berinvestasi di Indonesia dengan memangkas birokrasi sehingga pelaksanaan perizinan lebih mudah dengan menggunakan sistem elektronik.¹⁰ OSS berbasis risiko juga berlaku pada kegiatan usaha pertambangan, sehingga investor wajib juga menggunakannya untuk mendapatkan ijin usaha. OSS berbasis risiko yang

⁸ S Sanjoyo, S Sapriani, A Setiawan (2020). *Perizinan Berusaha Melalui Online Single Submission Sebagai Ketaatan Hukum Dalam Rangka Meningkatkan Investasi*, Borneo Law Review Volume 4 No.1

⁹ Aviliani, 2010, Mengurai Problema Investasi di Idonesia, Jurnal Diplomasi, Vol. 2 No. 2, Kementerian Luar Negeri, Jakarta, h. 37

¹⁰ Assegaf, M. I. F., Juliani, H. and Sa'adah, N. (2019) 'Pelaksanaan Online Single Submission (OSS) Dalam Rangka Percepatan Perizinan Berusaha Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) Jawa Tengah', Jurnal Hukum Diponegoro, 8(2), pp. 1328-1342.

sesungguhnya baru bisa mulai digunakan pada bulan Agustus tahun 2021 ini masih belum memberikan gambaran signifikan terkait dengan pelaksanaan proses perizinan yang telah ada pada bidang pertambangan, namun demikian eksistensinya perlu mendapatkan perhatian sehingga dapat dipahami dengan baik.

Sistem OSS ini juga memberikan kemudahan bisa diakses kapanpun tidak dibatasi waktu, pemohon bisa melakukannya 24 jam. Permohonan sistem ini juga tidak dipungut biaya sama sekali, sehingga memenuhi azas kemudahan, efisiensi dan murah. Namun, tentu terdapat hambatan yang dirasakan sendiri oleh BP Batam dalam menjalankan *system Online Single Submission*, Pertama, dikarenakan hal ini merupakan kemajuan baru tentu ada masa transisi dimana yang sebelumnya dilakukan secara *offline*, kini berubah menjadi *online* sehingga pemerintah diberi tantangan baru agar dapat terus mengembangkan *system OSS* sehingga *system* tersebut mampu digunakan hingga di masa mendatang dengan memberikan pelayanan yang baik, cepat dan mudah. Kedua, hambatan yang dirasakan BP Batam terhadap *system Online Single Submission* yaitu saat ini OSS dikendalikan oleh pemerintah pusat, sehingga daerah tidak memiliki kewenangan secara langsung untuk mengurus *system* di daerah nya masing-masing. Hambatan tersebut sangat dirasakan oleh BP Batam melalui DPM PTSP ketika ada investor yang mengalami kesulitan terhadap OSS, DPM PTSP Kota Batam tidak dapat berbuat apa-apa selain menunggu penyelesaian dari pusat. Sehingga yang semulanya OSS bertujuan memudahkan para investor untuk memudahkan para investor dalam hal perizinan namun dikarenakan hal tersebut, investor ketika terjadi permasalahan atau kesalahan saat sedang mengurus perizinana pada OSS, investor tersebut diharuskan untuk mengurus ke Jakarta langsung sehingga hal tersebut lah yang akan memperlama kepentingan dari para investor dalam melakukan usaha di Kota Batam. Yang seharusnya pemerintah daerah dapat diizinkan dalam pengelolaan OSS di tiap-tiap daerahnya.

BENTUK INSENTIF YANG DIBERIKAN KEPADA INVESTOR ASING YANG BERINVESTASI DI KOTA BATAM

- a. Insentif berdasarkan Peraturan BKPM No 4 Tahun 2021 tentang pedoman dan tata cara pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko dan fasilitas penanaman modal

Menurut Peraturan BKPM No.4 Tahun 2021, yang dimaksud dengan fasilitas penanaman modal adalah segala bentuk insentif fiskal dan non fiskal serta kemudahan pelayanan Penanaman Modal, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹¹ Layanan Fasilitas Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup:

- 1) layanan fasilitas fiskal; dan
- 2) layanan fasilitas non fiskal.

Layanan fasilitas fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a mencakup:

- 1) fasilitas pembebasan bea masuk atas impor;
- 2) fasilitas pajak penghasilan untuk penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu;
- 3) fasilitas pengurangan pajak penghasilan badan;
- 4) fasilitas pengurangan pajak penghasilan badan dan fasilitas pajak penghasilan untuk penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu pada KEK;
- 5) fasilitas pengurangan penghasilan bruto atas kegiatan penelitian dan pengembangan tertentu di Indonesia;

¹¹ Peraturan BKPM No.4 Tahun 2021

- 6) pemberian pengurangan penghasilan bruto atas penyelenggaraan kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan/atau pembelajaran dalam rangka pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia berbasis kompetensi tertentu; dan
 - 7) pemberian fasilitas pengurangan penghasilan neto atas penanaman modal baru atau perluasan usaha pada bidang usaha tertentu yang merupakan industri padat karya. Layanan fasilitas non fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b berupa rekomendasi keimigrasian, terdiri atas:
 - 1) rekomendasi alih status izin tinggal kunjungan menjadi izin tinggal terbatas; dan
 - 2) rekomendasi alih status izin tinggal terbatas menjadi izin tinggal tetap.
- b. Insentif Kota Batam sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)

KEK muncul dan diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 12 Juni 2021 di Kota Batam. Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 67 Tahun 2021 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Batam Aero Technic, dan PP Nomor 68 Tahun 2021 tentang KEK Nongsa. menguntungkan bagi para investor. Pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang terlibat dalam KEK khususnya investor atau pelaku usaha mendapatkan fasilitas dalam menanamkan modal. KEK sebagai bagian dari penanaman modal sebagaimana telah diterbitkan peraturan khusus tentang kawasan ekonomi khusus yakni Undang-undang Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Kawasan Ekonomi Khusus tidak mengatur secara rinci kriteria yang harus dipenuhi seperti dalam undang-undang penanaman modal tetapi untuk fasilitas tertentu diatur kriteria sebagai syarat untuk mendapatkan fasilitas.

Fasilitas tertentu sebagaimana dimaksud di atas adalah berupa pajak penghasilan (PPh) yang diberikan apabila memenuhi kriteria seperti: merupakan industri pionir, mempunyai rencana penanaman modal baru paling sedikit Rp 1.000.000.000.000.- (satu triliun rupiah), dana ditempatkan di perbankan Indonesia paling sedikit 10 % (sepuluh persen) dari total rencana penanaman modal dan harus berstatus badan hukum Indonesia.¹² Bentuk fasilitas yang terdapat di KEK berdasarkan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Kawasan Ekonomi Khusus diberikan dengan ketentuan batas waktu seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Kepabeanan dan Cukai, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta kemudahan lain untuk berinvestasi di KEK seperti dalam bidang pertanahan (hak atas tanah), keimigrasian dan perizinan.

BP Batam sedang Menyusun Peraturan tentang KEK Batam untuk menjamin kemudahan serta Kepastian Hukum dalam berinvestasi di Kawasan Ekonomi Khusus Batam. Kepala BP Batam, Muhammad Rudi, mengatakan akan terus berupaya memberikan daya dukung untuk terciptanya situasi investasi yang kondusif. Hal ini sangatlah penting untuk semakin meyakinkan dan memperoleh kepercayaan dari calon investor yang akan menanamkan modalnya di Batam. Diharapkan Pembentukan Peraturan Kepala BP Batam tentang Fasilitas KEK dapat segera selesai agar dengan adanya peraturan mengenai Fasilitas KEK Batam, para Investor dapat berinvestasi dengan mudah, aman dan nyaman dan dapat menarik lebih banyak lagi Investor Asing agar dapat menanamkan modalnya di Kota Batam. Rencananya regulasi mengenai fasilitas KEK serta kemudahan-kemudahan tersebut akan berlaku di tahun 2023.¹³

c. Insentif berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan

Peran pemerintah pusat dan daerah dalam rangka pemberian fasilitas kepada investor terdiri atas pemberian fasilitas fiskal berupa perpajakan, kepabeanan dan cukai, pajak daerah dan retribusi daerah dan fasilitas nonfiskal berupa hak atas tanah, perizinan dan keimigrasian. Untuk menarik investasi, pemerintah biasanya menyediakan insentif investasi yang beragam seperti pemberian hibah (*grants*), fasilitas pajak seperti pembebasan pajak (*tax holiday*), atau keringanan/pengurangan pajak atau preferensi pajak lainnya (*tax preference*), subsidi langsung, hak atas tanah, kebijakan konsesi (*regulatory policy of*

¹²Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.011/2011 Tentang Pemberian Fasilitas Pembebasan Atau Pengurangan Pajak Penghasilan Badan

¹³ Pusbang.bpbatam.go.id

concession), penyelesaian sengketa investasi melalui arbitrase, jaminan pemerintah memberikan pinjaman untuk proyek tertentu, hak prioritas untuk menggunakan fasilitas pemerintah seperti jalur kereta api dan pelabuhan.¹⁴

Untuk menarik modal asing pemerintah melalui kebijakan investasinya memberikan beberapa insentif dan fasilitas antara lain terdapat dalam Pasal 14 UU 25/2007 yang mengatur bahwa setiap penanam modal berhak mendapat :

1. Kepastian hak, hukum, dan perlindungan;
 2. Informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankannya;
 3. Hak pelayanan; dan
 4. Berbagai bentuk fasilitas kemudahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Insentif yang diberikan Badan Pengusahaan Batam kepada investor yang menanamkan modalnya di Kota Batam

Badan Pengusahaan Batam sebagai lembaga yang menaungi urusan investasi di Kota Batam, insentif yang diberikan oleh Kota Batam kepada penanam modal asing yaitu sebagai berikut :

1. Pemberian Insentif dapat berupa bentuk :
 - a. Pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah.
 - b. Pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi daerah.
 - c. Pemberian dana stimulan dan/atau
 - d. Pemberian bantuan modal.
2. Pemberian kemudahan dapat berbentuk :
 - a. Penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal;
 - b. Penyediaan sarana dan prasarana;
 - c. Penyediaan lokasi atau lahan;
 - d. Pemberian bantuan teknis dan/atau
 - e. Percepatan pemberian perizinan.

Fasilitas dan insentif yang diberikan BP Batam terhadap investor asing, yaitu sebagai berikut :

Fasilitas Investasi terbagi menjadi 2 (dua) :

1. Fasilitas Fiskal
 - a. PPh
 - 1) *Tax Holiday* (Pembebasan Pajak), *Tax holiday* adalah suatu bentuk insentif pajak yang paling sering disediakan dalam upaya menarik penanaman modal asing. *Tax holiday* sendiri mengambil wujud pembebasan pajak penghasilan perusahaan atau juga dalam wujud pengurangan tarif pajak penghasilan perusahaan yang menanamkan modal baru dalam negara untuk periode tertentu. Insentif ini dimaksudkan untuk menstimulasi investasi asing. Modifikasi lainnya juga dapat dalam bentuk kombinasi keduanya, yaitu memperoleh pembebasan pajak penghasilan perusahaan diikuti dengan pengurangan dalam periode tertentu.
 - 2) *Tax allowance* untuk selain kegiatan utama dan untuk kegiatan utama yang tidak mendapatkan fasilitas *tax holiday*.
 - b. PPN
PPN tidak dipungut atas :
 - 1) Penyerahan barang kena pajak berwujud dari TLDDP, FTZ, TPB
 - 2) Impor barang kena pajak berwujud
 - 3) Impor Barang Komsumsi ke KEK Pariwisata
 - 4) Penyerahan JKP atau BKP di KEK yang sama atau KEK yang lainnya.
 - c. Kepabeanan dan Cukai

¹⁴ Rahmah Mas, 2022. Hukum Investasi. Jakarta : Kencana Media Grup. Hal. 108

- 1) Pembebasan Bea Masuk dan tidak dipungut Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) untuk impor barang modal serta Barang Konsumsi di KEK Pariwisata.
 - 2) Pembebasan cukuai untuk bahan baku atau penolong dalam pembuatan barang hasil akhir yang merupakan barang kena cukai.
 - d. Pajak Barang Mewah, Penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak yang berasal dari pemeliharaan, perbaikan dan overhaul, (MRO) tidak dipungut.
 - e. Penangguhan Bea Masuk
 - 1) Penangguhan Bea Masuk dan tidak dipungut PDRI bagi pelaku usaha yang telah menyelesaikan pembangunan dan pengembangan.
 - 2) Diberlakukannya tarif bea masuk 0% atas hasil produksi yang menggunakan TKDN 40%
 - f. Pajak Daerah, Pengurangan Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah 50%-100%
 - g. Lalu Lintas Barang, Ketentuan pembatasan dan tata niaga di bidang impor belum berlaku
 - h. Fasilitas tambahan di KEK Pariwisata
 - 1) Toko di KEK Pariwisata dapat berpartisipasi dalam skema dalam pengembalian PPN bagi pemegang Paspor Luar Negeri
 - 2) Pembebasan PPnBM dan PPH untuk pembelian rumah tinggal atau hunian di KEK Pariwisata.
2. Fasilitas Non Fiskal
- a. Kemudahan Perizinan
 - b. Kepemilikan Barang Asing di KEK Pariwisata
 - c. Peraturan Khusus Ketenagakerjaan
 - d. Keimigrasian
 - e. Pertanahan dan Tata Ruang
 - f. Dukungan Infrastruktur Terpadu dari Pemerintah
 - g. Kenyamanan Lingkungan
 - h. Intensif dan Fasilitas Lainnya

Dengan berbagai insentif ini, pemerintah Kota Batam berharap mampu menarik minat investor untuk menanamkan modalnya di wilayah tersebut dan mengembangkan perekonomian Kota Batam.

PENUTUP

BP Batam menyikapi kemudahan yang diatur dalam UUCK, yaitu pengimplementasian UUCK di Kota Batam sudah berjalan cukup baik. Ditandai dengan Pelayanan PTSP pada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah disempurnakan menjadi lebih efisien dan modern. Salah satunya yang paling signifikan adalah penyediaan sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik *Online Single Submission* Berbasis Resiko. Sistem ini memberikan kemudahan bisa diakses kapanpun tidak dibatasi waktu, pemohon bisa melakukannya dalam waktu 24 jam. Permohonan sistem ini juga tidak dipungut biaya sama sekali, sehingga memenuhi azas kemudahan, efisiensi dan murah. Kecepatan proses penerbitan perizinan juga dapat dipangkas, oleh karena sebelum adanya OSS Berbasis Resiko untuk pengajuan izin usaha bisa memakan waktu berminggu bahkan berbulan-bulan. Sebab, standar persyaratan dan aturan yang dijadikan rujukan antar daerah berbeda satu dengan yang lain.

Bentuk insentif yang diberikan Badan Pengusahaan Batam (yang disingkat BP Batam) kepada para investor yang menanamkan modalnya di Kota Batam adalah dengan memberikan beberapa fasilitas atau insentif, yaitu berdasarkan Peraturan BKPM No.4 Tahun 2021, insentif investasi dapat berbentuk insentif fiskal dan non fiskal. Yang kedua, Insentif yang diberikan langsung oleh Badan Pengusahaan Batam seperti pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah, pengurangan, keringanan, atau pembebasan

retribusi daerah, pemberian dana stimulan dan/atau, pemberian bantuan modal. Sedangkan bentuk kemudahan yang diberikan BP Batam kepada investor berupa penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal, penyediaan sarana dan prasarana, penyediaan lokasi atau lahan, pemberian bantuan teknis dan/atau, percepatan pemberian perizinan

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Rahmah Mas, 2022. *Hukum Investasi*. Jakarta : Kencana Media Grup.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta:CV. Rajawali,1990).

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015).

Jurnal

Aviliani, 2010, *Mengurai Problema Investasi di Idonesia*, Jurnal Diplomasi, Vol. 2 No. 2, Kementerian Luar Negeri, Jakarta.

Kartikasari, D. (2017). *The Effect of Export, Import and Investment to Economic Growth of Riau Island Indonesia*. *International Journal of Economics and Financial Issues*,7 (4).

S Sanjoyo, S Sapriani, A Setiawan (2020). *Perizinan Berusaha Melalui Online Single Submission Sebagai Ketaatan Hukum Dalam Rangka Meningkatkan Investasi*, Borneo Law Review Volume 4 No.1

Sari, M., Syechalad, M. N., & Majid, S. A. (2016). *Pengaruh investasi, tenaga kerja dan pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia*.*Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik Indonesia*,3(2).

Mukhammad, Bahir, 2021. *Pelaksanaan Perizinan Berbasis Risiko Pasca Undang-Undang Cipta Kerja*. Jurnal Nalar Keadilan, Vol 1 No 2

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.011/2011 Tentang Pemberian Fasilitas Pembebasan Atau Pengurangan Pajak Penghasilan Badan

Peraturan BKPM No.4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal